



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, diperlukan upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
5. Kepala.....

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
15. Keluarga.....

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
18. Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
19. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
21. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan kepada pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengaturan KLA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV.....

BAB IV

PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Kebijakan Pengembangan KLA berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 6

Arah Kebijakan KLA yaitu:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 7

Strategi kebijakan KLA dan/atau pengembangan KLA di Daerah merupakan pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. pengembangan KLA melalui sekolah ramah anak, desa ramah anak dan pelayanan Kesehatan ramah anak; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bogor berpedoman pada tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan KLA, yaitu:
 1. deklarasi;
 2. pembentukan Gugus Tugas; dan
 3. profil KLA.
- b. Pra-KLA, yaitu:
 1. penilaian mandiri KLA, yaitu:
 - a) Kelembagaan;
 - b) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - f) Klaster Perlindungan Khusus.
 2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
- c. Pelaksanaan.....

- c. Pelaksanaan KLA;
- d. Evaluasi KLA; dan
- e. Penetapan Peringkat KLA.

Pasal 9

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak.
- (2) Pandangan dan pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Deklarasi

Pasal 10

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA) dalam mendukung terwujudnya Kabupaten yang layak bagi Anak.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah yang membidangi Anak, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

(4) Gugus.....

- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, yang bertugas menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (5) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Paragraf 3

Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 12

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3, berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 mencakup kelembagaan dan klaster KLA, yaitu:

- a. Kelembagaan.....

- a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator:
 1. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 2. penguatan kelembagaan KLA; dan
 3. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:
 1. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 3. pelembagaan partisipasi Anak.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator:
 1. pencegahan perkawinan Anak;
 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 3. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. status gizi balita;
 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 5. lingkungan sehat; dan
 6. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator:
 1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 3. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- f. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator:
 1. pelayanan.....

1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
2. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) dan terinfeksi HIV-AIDS;
4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
6. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
7. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
8. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 14

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (3) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, masyarakat dan dunia usaha.
- (6) RAD KLA merupakan upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak.
- (7) Ketentuan.....

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA;
 - b. memobilisasi semua sumber daya, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada di Daerah; dan
 - d. mengefektifkan pengembangan KLA melalui sosialisasi terkait pemenuhan hak anak.
- (3) Pelaksanaan KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Kelima

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (4) Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. capaian seluruh indikator KLA; dan
 - b. evaluasi di tingkat Kelurahan/Desa sampai Kecamatan.
- (5) Evaluasi mengenai penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA
Pasal 17

- (1) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui penilaian pencapaian indikator KLA.
- (2) Peringkat KLA terdiri atas:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya;
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.

BAB VI
KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak di Daerah.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak dalam mengembangkan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Masyarakat, dunia usaha dan media berperan serta dalam pengembangan KLA.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 20

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. perwalian.....

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. penyediaan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain anak bersama Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar bersama Pemerintah Daerah;
- e. pemberian dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum bersama Pemerintah Daerah;
- f. penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. pengawasan dan pencegahan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. perlindungan anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau lainnya;
- i. pelaksanaan dan pemantauan KLA;
- j. pembentukan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha yang peduli terhadap anak; dan
- k. tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan bagi dunia usaha.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media

Pasal 21

Peran media dalam pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain:

- a. aktif dalam sosialisasi, pendampingan dan advokasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- b. mematuhi norma-norma yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum serta tidak mempublikasikan identitasnya;
- d. menjaga nilai-nilai dan norma-norma/kode etik pers dalam penyiaran terkait kondisi kehidupan anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN
RAMAH ANAK DAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai:

- a. Sekolah Ramah Anak,
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Pelayanan Publik Ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 23

- (1) Setiap tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a melibatkan satuan Pendidikan.
- (2) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tahapan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak melibatkan satuan Kesehatan.
- (3) Sasaran utama Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pelayanan Publik Ramah Anak

Pasal 25

Pelayanan publik ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 26

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PASAL X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa bhakti dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Febuari 2022
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Febuari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON